

MANAJEMEN KAWASAN HUTAN DI NAGARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT

FOREST AREA MANAGEMENT IN NAGARI AIR BANGIS WEST PASAMAN DISTRICT

Haniva Hidayah ¹, Dadang Mashur ²

¹ Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

² Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: haniva.hidayah2528@student.unri.ac.id, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id

Abstrak: Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Peraturan tentang tata kelola salah satunya tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Tata kelola hutan dimaksudkan untuk menjaga fungsi-fungsi hutan diatas sejalan dengan kegiatan pemanfaatannya. Kawasan hutan yang dikelola tersebut kemudian disebut dengan kawasan pengelolaan hutan (KPH). Sesuai dengan kawasan pengelolaannya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dibagi menjadi UPTD KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), dan UPTD KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Penelitian ini menggunakan konsep teori fungsi manajemen menurut Siswanto yang terdiri atas lima indikator. Lima indikator tersebut adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pemotivasian, dan Pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola hutan di Nagari Air Bangis masih belum maksimal. Ada dua faktor hambatan yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah adanya *open* akses jalan dan yang kedua adalah masalah sumber daya manusia.

Kata Kunci: Mengelola, Hutan, Fungsi Manajemen

Abstract: Forest is an ecosystem unit in the form of an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in the natural environment. One of the regulations regarding governance is contained in government regulation Number 6 of 2007 concerning forest management and the preparation of forest management plans and forest utilization. Forest management is intended to maintain the above forest functions in line with its utilization activities. The managed forest area is then called a Forest Management Area (KPH). According to the management area, UPTD Forest management units are divided into UPTD KPHK (Conservation Forest Management Units), UPTD KPHL (Protected Forest Management Units), and UPTD KPHP (Production Forest Management Units). This research uses the concept of management function theory according to Siswanto which consists of five indicators. The five indicators are planning, organizing, directing, motivating and controlling. The results of the research show that forest management in Nagari Air Bangis is still not optimal. There are two obstacle factors that influence it. The first is the existence of open road access and the second is the problem of human resources.

Keywords: Governance, Forest, Management Functions

PENDAHULUAN

Desa Peraturan tentang mengelola salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. mengelola hutan dimaksudkan untuk menjaga fungsi-fungsi hutan diatas sejalan dengan kegiatan pemanfaatannya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2007 bahwa, “Tata hutan adalah kegiatan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokkan sumber daya hutan sesuai tipe ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari”. Adapun kawasan hutan yang dikelola, dikelompokkan berdasarkan fungsi hutan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kawasan hutan yang dikelola tersebut kemudian disebut dengan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah daerah aliran sungas atau satu kesatuan wilayah ekosistem. Organisasi pengelola hutan sendiri merupakan organisasi yang berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan. Sesuai dengan kawasan pengelolaannya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dibagi menjadi UPTD KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), UPTD KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), dan UPTD KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi).

Kegiatan-kegiatan mengelola hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ada lima. Kelima kegiatan tersebut adalah kegiatan tata batas, inventarisasi hutan, pembagian hutan kedalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, serta pemetaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan organisasi KPH, yang dalam hal ini adalah UPTD KPH.

Jangka waktu rencana pengelolaannya terbagi menjadi jangka pendek dan panjang.

Air Bangis merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan. Air Bangis merupakan Nagari yang berada di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Nagari sendiri merupakan pembagian wilayah administratif di Sumatera Barat yang setara dengan desa. Nagari Air Bangis merupakan satu-satunya nagari yang ada di Kecamatan Sungai Beremas. Adapun jenis hutan di Air Bangis terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Hasil hutan ini berdasarkan sumber dari www.sumbarsatu.com yaitu berupa Aren, Rotan Dll. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai luas hutan di setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 1. Luas Hutan di Kabupaten Pasaman Barat

N O	KECAMATAN	HUTAN KONSERVASI	HUTAN LINDUNG	HUTAN PRODUKSI	LUAS HUTAN
1	Sungai Beremas		3.974,07	16.463,07	20.437,14
2	Ranah Batahan		7.750,41		7.750,41
3	Koto Balingka		527,79		527,79
4	Sungai Aur		1.160,73	200,85	1.361,58
5	Lembah Melintang		7.223,88		7.223,88
6	Gunung Tuleh		27.354,54	1.562,89	28.917,43
7	Talamu		11.344,74	2.333,18	13.677,92
8	Pasaman		5.332,34	4.302,7	9.634,94
9	Luhak Nan Duo		698,75	166,5	865,25
10	Sasak Ranah Pasisie		875,78	718,03	1.593,81
11	Kinali	5.517,12	59,46	4.425,33	10.001,91

Sumber: BPS Pasaman Barat, 2023

Dalam menganalisis data luas hutan di Kabupaten Pasaman Barat, fokus diberikan pada distribusi luas hutan berdasarkan

kecamatan dan jenis hutan. Kecamatan Gunung Tuleh menonjol sebagai yang memiliki luas hutan tertinggi, mencapai 28.917,43 hektar, diikuti oleh Talamu dengan 13.667,92 hektar, dan Sungai Beremas dengan 20.437,14 hektar. Pertimbangan lebih lanjut dilakukan terhadap jenis hutan, di mana Gunung Tuleh menjadi Kecamatan dengan luas Hutan Konservasi paling signifikan, mencapai 27.354,54 hektar. Sungai Beremas, sebaliknya, menonjol dalam Hutan Lindung dengan luas 16.463,07 hektar, sementara Sungai Aur menjadi Kecamatan dengan Hutan Produksi terbesar, mencapai 1.361,58 hektar.

Analisis distribusi jenis hutan juga melibatkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie yang memiliki luas Hutan Lindung cukup besar. Dari segi total luas, Hutan Konservasi mencapai 95.475,65 hektar, Hutan Lindung 21.584,29 hektar, dan Hutan Produksi 22.223,95 hektar, dengan total luas hutan mencapai 139.283,89 hektar. Namun, perlu dicatat bahwa ada kecamatan dengan luas hutan lebih kecil, seperti Koto Balingka dengan 527,79 hektar dan Luhak Nan Duo dengan 865,25 hektar. Sumber data dari BPS Pasaman Barat tahun 2023 memberikan dasar untuk pemahaman ini. Analisis ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan terkait konservasi, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga memungkinkan pihak terkait untuk mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan kondisi aktual wilayah tersebut.

Sekitar tahun 2002, beberapa kawasan hutan Air Bangis merupakan kawasan perladangan yang digarap dengan sistem nomaden atau berpindah-pindah oleh masyarakat Air Bangis sendiri. Dengan jumlah kepala keluarga saat itu sebanyak 60 KK. Kemudian, ada pembukaan perkebunan kelapa saat oleh PT. Bintara Tani. Mereka membuat akses jalan yang membuat jumlah masyarakat yang bermukim semakin bertambah. Selanjutnya, ditahun 2007 dimulailah rencana proyek strategi nasional (PSN) Teluk Tapang sejauh 42 kilometer. Proyek tersebut membuka akses jalan untuk

fasilitas pendukungnya mulai dari Bunga Tanjung sampai ke Teluk Tapang.

Dengan adanya proyek ini, tentu membuat masyarakat tidak bisa seandainya dalam memanfaatkan kawasan hutan seperti sebelumnya. Meskipun terdapat sosialisasi dan himbauan pemerintah tentang larangan penggarapan lahan kawasan hutan lindung secara ilegal, masyarakat tetap membuka dan menggarap secara manual atau tradisonal. Sampai saat ini, upaya Pemerintah Provinsi maupun daerah dalam memperbaiki kerusakan hutan terus dilakukan. Salah satunya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengamanan dan perlindungan hutan, patroli gabungan di area hutan, upaya penegakan hukum bagi yang melanggar, patroli terpadu, pemberhentian sementara kegiatan yang ada pada kawasan hutan, serta menunjuk pengelola yang memiliki perizinan.

Selain permasalahan hukum, adanya kegiatan pemanfaatan hutan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan kerusakan hutan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Merujuk pada artikel berita sebelumnya, tercatat bahwa kawasan hutan yang telah rusak di Air Bangis mencapai 282,47 hektar pada hutan lindung dan 9.051,21 hektar pada hutan produksi. Sedangkan jumlah total hutan produksi seluruhnya di Kecamatan Sungai Beremas ini ialah 20.437,14 Hektar dengan hutan lindung berjumlah 3.974,07 Hektar dan hutan produksi sebanyak 16.463,07 Hektar. Kerusakan hutan di Air Bangis juga pernah dibahas oleh WRI (*World Research Institute*) Indonesia dalam artikel khusus mereka tentang pemantauan jejak penebangan hutan secara ilegal.

Kawasan yang menjadi tanggung jawab UPTD tersebut adalah kawasan yang berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Dengan luas hutan ±389,263 hektar. Tugas dari UPTD KPHL adalah melaksanakan kegiatan teknis ataupun operasional di bidang pengelolaan hutan. Kemudian, pemerintah juga perlu mengajak masyarakat untuk bekerjasama dalam menjaga hutan mereka. Upaya tersebut memang telah dilakukan. Namun, terlihat masih belum efektif. Masyarakat masih

belum tergugah untuk menjaga kawasan hutan disana. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Kawasan hutan di nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat beserta kendala yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu memberikan gambaran atau deskriptif permasalahan penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud menggambarkan kejadian dilapangan dan tentang apa yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen, Moleong (2004:135). Pada pendekatan kualitatif ini data diperoleh dari berbagai sumber untuk menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai metode dan sumber data. Peneliti memperoleh data dari wawancara secara langsung objek penelitian. Sehingga, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan para aktor yang terlibat.



Gambar 1. Peta Kecamatan Sungai Beremas
Sumber: Kecamatan Sungai Beremas Dalam Angka, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Nagari Air Bangis, terutama disekitar pusat nagari, terdiri dari daratan rendah dan berawa. Kawasan disekitarnya merupakan daerah perbukitan berupa hutan

lindung dan produksi. Pada peta daerah administratif sumatera barat, Air Bangis terletak diujung bagian barat laut Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berada di ujung jaringan jalan raya dari pusat provinsi dan kabupaten. Jarak Air Bangis ke pusat Kabupaten Pasaman Barat adalah 45,7 kilometer dan jarak ke ibukota Provinsi Sumatera Barat 255,6 kilometer

Hasil penelitian dan membahas mengenai mengelola kawasan hutan Nagari Air Bangis berdasarkan teori manajemen oleh Siswanto (2006). Berdasarkan teori tersebut terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian. Mengelola merupakan upaya sistematis dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Berikut ini penjelasan mengenai hasil penelitian terkait pengelolaan kawasan hutan Nagari Air Bangis.

Manajemen Kawasan hutan di nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Teori yang dipakai peneliti untuk mengetahui bagaimana mengelola kawasan hutan di Nagari Air Bangis adalah teori fungsi manajemen menurut Siswanto yang terdiri atas :

- a. Perencanaan (*planning*) adalah kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dalam setiap kegiatan selalu diawali dengan perencanaan. Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu dengan jangka waktu tertentu serta melalui tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta tersebut dengan fakta yang lainnya. Joel G. Seigel dan Jae K. Shim (2011), menjelaskan bahwa perencanaan merupakan pemilihan tujuan jangka pendek dan panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan

hutan adalah suatu upaya dalam bentuk rencana, dasar acuan dan pegangan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pengusahaan pengelolaan hutan yang bertolak dari kenyataan saat ini dan memperhitungkan pengaruh dan kendala yang memungkinkan terjadi selama proses mencapai tujuan tersebut. Menurut Zaitunah (2004) mengemukakan bahwa perencanaan merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tujuan dari pengelolaan hutan lindung. Perencanaan yang baik menjadikan pengelolaan hutan terarah dan terkendali, baik dalam awal pengelolaan hutan maupun kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Penelitian Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Persamaan pertama terletak pada tujuan penelitian. Drs. Darmanto (2014) dalam penelitiannya tentang tata kelola hutan lindung, Sunaryo et al (2021) dalam penelitiannya tentang tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rahmawati, dkk. (2019) dalam penelitiannya tentang kinerja implementasi tata kelola hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Cut Nuzul Fazliani (2022) dalam penelitiannya tentang tata kelola hutan kota BNI, semuanya memiliki tujuan umum untuk mengetahui cara mengelola atau mengkoordinir suatu kawasan atau hutan. Hal ini mirip dengan tujuan penelitian Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis, yang juga ingin mengetahui cara mengelola kawasan hutan di Nagari Air Bangis.

Namun, perbedaan utama terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih fokus pada tata kelola hutan lindung (Drs. Darmanto), ruang terbuka hijau (Sunaryo.), implementasi tata kelola hutan Taman Nasional (Rahmawati, dkk.), dan tata kelola hutan kota BNI (Cut Nuzul Fazliani), sedangkan penelitian Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis lebih spesifik pada kawasan hutan di Nagari Air Bangis.

Selain itu, meskipun semua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, fokus analisis dan metodologi penelitian tetap berbeda. Penelitian Manajemen Kawasan Hutan di Nagari Air Bangis lebih berfokus pada konflik agraria dan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih mengarah pada aspek tata kelola, pemerintahan, dan implementasi kebijakan di berbagai konteks. Secara keseluruhan, persamaan tujuan umum dalam mengelola kawasan atau hutan tetap ada, namun perbedaan objek, fokus, dan metode menunjukkan keberagaman dalam konteks dan pendekatan penelitian masing-masing.

Posisi perencanaan sangat penting dalam menentukan langkah berikutnya. Membuat perencanaan perlu memikirkan dampak di masa yang akan datang. Begitu pula dalam kegiatan mengelola kawasan hutan Air Bangis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait dengan perencanaan mengelola kawasan hutan, ada beberapa bentuk perencanaannya. Berikut isi wawancara tersebut.

“Sesuai dengan peran tugasnya, pengelolaan hutan oleh KPH dan bentuk perencanaan pengelolaan hutan yaitu menyelenggarakan pemanfaatan, mengatur pemanfaatan hutan, melakukan rehabilitas dan juga melakukan perlindungan hutan.” (Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bapak Hendri Dunan, S. H.M. M, tanggal 18 Oktober 2023)

Dari wawancara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa bentuk kegiatan perencanaan tata kelola hutan oleh UPTD KPHL Pasaman Raya ada empat. Kondisi kawasan hutan di Air Bangis telah banyak mengalami eksploitasi dan penguasaan secara ilegal terutama, poska caba tanpa izin IPHHK dan terbukanya akses jalan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang terhadap kawasan hutan di Air Bangis. UPTD KPHL Pasaman Raya berencana untuk melakukan penguasaan legalitas terhadap keterlanjutan atas penguasaan ilegal tersebut seperti dengan perhutanan

sosial, PBPH, izin penggunaan kawasan, atau perizinan skema keterlanjuran.

Selain itu, perencanaan menggelar pertemuan untuk membahas persoalan konflik agraria penolakan proyek strategis nasional (PSN) di Air Bangis, pada pertemuan hari Selasa 22 Agustus 2023 selain perwakilan masyarakat Air Bangis, hadir pula Wahana lingkungan hidup (WALHI), jaringan pembela HAM serta elemen gerakan masyarakat Air Bangis. Perencanaan masyarakat Nagari Air Bangis terhadap penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

- b. Pengorganisasian (*organizing*) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok.

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua setelah perencanaan, dimana pengorganisasian ini merupakan penentuan pekerjaan, pengelompokan tugas dan penentuan hubungan dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Maidawati pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Dan juga sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hirarki organisasi.

UPTD KPHL Pasaman Raya dipimpin oleh seorang UPTD yang membawahi satu sub bagian dan dua seksi. Sub bagian tersebut adalah Sub Bagian Tata Usaha. Sedangkan dua Seksi lainnya adalah Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, serta Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah

struktur organisasi dari UPTD KPHL Pasaman Raya Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian pengendali ekosistem adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan. Pengendalian ekosistem hutan merupakan jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

Jumlah pegawai di UPTD KPHL Pasaman Raya berdasarkan RPHJPd KPHL Pasaman Raya tahun 2022 adalah 28 orang. Pada tahun 2022 sebanyak 2 orang personil KPHL Pasaman Raya meninggal dunia, sebanyak 2 orang pensiun dan tahun 2024 sebanyak 3 orang personil KPHL Pasaman Raya (unit I-II) akan memasuki usia pensiun. Dari keterangan yang didapat dari narasumber, jumlah tersebut masih belum memadai untuk mengelola kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab mereka. Berikut isi wawancara tersebut.

“Dengan luasan wilayah kelola yang sangat besar yang ditunjang oleh sarana serta SDM dengan jumlah tersebut, masih belum memadai untuk melakukan pengelolaan hutan yang optimal KPHL Pasaman Raya.” (Wawancara dengan Pengendali Ekosistem Hutan, Ibu Nofri Yenti, S. Si, tanggal 20 Oktober 2023)

Saat ini, telah berkembang cara-cara baru untuk pengelolaan hutan oleh UPTD KPHL dalam pengorganisasian yaitu kerja samanya KPH dengan masyarakat atau para pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. KPH telah mampu menghasilkan produk-produk hutan, khususnya hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan yang tumbuh sesuai dengan karakteristik KPH. Dan untuk mengantisipasi ketimpangan kewenangan, diperlukan perbaikan tata kelola birokrasi dan

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM).

- c. Pelaksanaan (*actuating*) adalah implimentasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Menurut Siswanto (Siswanto, 2020) pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Memberikan arahan terhadap tugas dan tanggung jawab juga termasuk didalam kegiatan manajemen. Pengarahan yang baik nantinya akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota. Sehingga tujuan atau cita-cita organisasi akan lebih mudah dan cepat tercapai. Arahan ini menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan. Sehingga saat ada yang pelaksanaan tugasnya bermasalah atau menghadapi kendala bisa dibantu mencari solusinya. Selain itu, jika ada pelaksanaan tugas yang cenderung lelet atau lambat.

UPTD KPHL Pasaman Raya merupakan unit yang berada dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tanggungjawab dan kewenangannya ada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai unit yang berada dibawah Dinas Kehutanan. UPTD KPHL melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan penunjang tertentu Kepala Dinas Kehutanan, khususnya dalam mengelola kawasan hutan di dua Kabupaten tadi. Meskipun UPTD KPHL Pasaman Raya memiliki kantor yang terpisah dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala Dinas tetap bertanggung jawab dalam memberikan pengarahan UPTD KPHL dalam menjalankan tugasnya. Dan memberikan pengarahan sumber daya alam (SDM) kepada kepengelolaan hutan sesuai dengan kewenangan, serta pengintegrasian KPH kedalam pengarahan perencanaan sumber

daya manusia (SDM). isi wawancaranya sebagai berikut:

“Kami memberikan dukungan untuk pemenuhan kecukupan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, melalui alokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPH serta pengarahan pengembangan non ASN di KPH.”(wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Yuhan Sahri, S. Hut, M. M, tanggal 18 oktober 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, penguatan operasionalisasi KPH memerlukan adanya pengarahan terhadap ketersediaan data dan informasi sebagai wadah saling bertukar informasi. Dan pengarahan yang baik nantinya akan terbantu peningkatan efektivitas efisiensi kinerja pada anggota. Dan pengarahan terhadap pemanfaatan hutan, yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah penggunaan ataupun pemanfaatan lingkungan alam oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Definisi pemanfaatan hutan ialah diwawancarai sebagai berikut:

“Pemanfaatan itu segala macam campur tangan manusia baik secara permanen ataupun secara siklis terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang secara keseluruhannya disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik kebendaan maupun spritual ataupun kedua-duanya”. (Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bapak Hendri Dunan, S. H, M. M, tanggal 18 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, pemanfatan lahan dipermukaan bumi selalu dinamis dan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk menyebabkan meningkatkan jumlah pemanfaatan lahan, baik digunakan sebagai lahan permungkiman, lahan pertanian, lahan bukan pertanian. Dan lahan yang merupakan obyek penelitian keadaan pengarahan suatu komplek dan tidak merupakan suatu unsur fisik dan sosial

ekonomi yang berdiri sendiri. Tetapi merupakan hasil interaksi dari lingkungan biofisisnya. Dan arahan fungsi pemanfaatan hutan merupakan kajian potensi lahan hutan untuk meruntukan suatu kegiatan ke dalam suatu kawasan tertentu berdasarkan fungsi utamanya. Arahan fungsi pemanfaatan hutan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meneta pemanfaatan hutan pada suatu kawasan sesuai dengan kemampuan. Dalam hal ini tujuan dari arahan fungsi pemanfaatan hutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan lahan dengan jenis pemanfaatan dan teknologi yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi kelangsungan fungsi dan manfaat sumber daya alam di suatu wilayah. Atrinya, apabila penggunaan lahan pada masing-masing kawasan tidak sesuai dengan fungsi utamanya maka perlu dilakukan tindakan arahan fungsi pemanfaatan hutan dengan menerapkan tindakan rehabilitasi lahan dan konservasi hutan secara vegetatif dan mekanik yang bertujuan untuk mengembalikan dan menjaga fungsi utama kawasannya.

- d. Pemoivasian (*motivating*) merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta dorongan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya.

Pemoivasian erat kaitannya dengan kondisi psikologis seseorang. Dalam ranah organisasi, pemimpin dan kondisi lingkungan kerja punya andil besar dalam memotivasi pegawai atau karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa wilayah hutan yang menjadi tanggung jawab UPTD KPHL Pasaman Raya berada di dua kabupaten, yaitu Pasaman dan Pasaman Barat. Itu hal tersebut bukan beban kerja yang kecil.

Dibutuhkan keberadaan SDM yang secara kuantitas mampu mengerjakan beban dan tanggung jawab tersebut. Namun secara kuantitas sendiri, UPTD KPHL Pasaman

Raya masih membutuhkan tambahan tenaga sumber daya manusia. Kekurangan SDM menjadikan beban kerja UPTD KPHL semakin berat. Keadaan ini bisa mengancam motivasi UPTD KPHL dalam bekerja menangani pengelolaan hutan secara lebih optimal.

Pemoivasian terhadap pembangunan jalan teluk tapang terus melaju, jalan semakin bagus dan mulus, dan masyarakat Nagari Air Bangis sangat mendukung karena telah merasakan manfaatnya.

"Alhamdulillah, dengan pembangunan jalan teluk tapang ini, yang dikerjakan terus menerus tiap tahunnya, nampaknya sekarang sudah jauh perkembangannya. Mudah-mudahan dalam tahun ini atau tahun depan sudah rampung dan teraspal hingga ke lokasi pelabuhan." (Wawancara dengan jorong Bunga Tanjung Air Bangis, Sibob, tanggal 15 Oktober 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, warga tersebut dengan kian bagusnya jalan teluk tapang, sangat dirasakan manfaatnya oleh para pedagang dan juga petani. Sebab selain akses yang kian lancar juga memudahkan dalam mengangkut barang dagangan serta komoditi pertanian dan perkebunan. Bahkan warga sekitar sangat bersyukur dengan lancarnya akses perhubungan dalam berbagai kepentingan sehari-hari. Apalagi jika pembangunan jalan telah selesai dan pelabuhan beroperasi akan berefek sangat positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Dan berdasarkan inisiatif masyarakat pengembangan hutan rakyat dilakukan dilahan milik masyarakat itu sendiri jenis tanaman yang ditanami masyarakat Air Bangis dilahan hutan rakyat berupa sawit dan berkebun jagung, cabe dan tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan untuk di jual untuk meningkatkan perekonomian. Dan pengelolaan hutan sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat Nagari Air Bangis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pengelolaan hutan dan motivasi masyarakat mengelola hutan dan pengaruh

motivasi terhadap tindakan masyarakat Nagari Air Bangis dalam mengelola kawasan hutan. Motivasi masyarakat mengelola hutan adalah motivasi untuk mempertahankan hidup, motivasi kebutuhan rasa aman, motivasi kebutuhan rasa kasih sayang serta cinta dan motivasi kebutuhan harga diri. Motivasi merupakan suatu hal yang diperkukan Dan motivasi yang kuat pada diri masyarakat Nagari Air Bangis dalam pengelolaan hutan menimbulkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan dalam pengelolaan hutan hingga tercapainya kepuasan batin pada diri masyarakat.

- e. Pengawasan (*controlling*) merupakan pengendalian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan untuk apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam tata kelola hutan adalah masalah kerusakan hutan. Dalam hal ini, UPTD KPHL juga telah bertindak untuk mencegahnya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber berikut.

"Untuk kerusakan hutan, ada tiga upaya yang kami lakukan. Yaitu tindakan preventif, tindakan preventif, dan tindakan represif." (Wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bapak Hendri Dunan, S. H, M. M, tanggal 18 Oktober 2023). Dengan demikian tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki (Zamzani, Faiz, & Dkk, 2018).

Sistem pengawasan langsung yang dilakukan oleh polisi hutan yang ada di Nagari Air Bangis yaitu dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengecek langsung kondisi hutan.

"Saya telah memberikan perintah kepada polisi hutan yang ada untuk turun langsung ke lapangan melihat kondisi kawasan hutan agar kawasan hutan yang ada disana betul-betul dijaga dan dilindungi kelestariannya dengan baik". (Wawancara dengan jorong

Bunga Tanjung Air Bangis, Sibob, tanggal 15 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan langsung kepada polisi hutan telah turun secara langsung kelapangan untuk melihat hasil agar kawasan hutan benar dilindungi kelestariannya. Hal tersebut diatas cukup sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang mengamati langsung bagaimana ketua/petugas memberikan perintas secara langsung untuk turun tangan kelapangan.

"Sebagai masyarakat Nagari Air Bangis yang tinggal di sekitar kawasan, kelestarian hutan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab kami juga untuk itu harus kita jaga serta turut mencegah adanya penebangan hutan liar yang ada dikawasan hutan". (Wawancara dengan Pengendali Ekosistem Hutan, Ibu Nofri Yenti, S. Si, tanggal 20 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, peneliti dapat diketahui dan menyimpulkan bahwa berkaitan dengan hal pengawasan langsung dengan melihat secara langsung kondisi hutan yang dilakukan oleh aparat polisi hutan yang ada serta masyarakat harus turut menjaga kelestarian kawasan hutan agar dapat meminimalisasikan penebangan hutan liar atau pencurian kayu-kayu, buah sawit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kendala Manajemen Kawasan hutan di nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan uraian yang diberikan, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan kawasan hutan di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Berikut adalah analisis beberapa kendala tersebut:

1. Open Akses Jalan yang Telah Terbuka.

Pembukaan jalan pada tahun 2007 memicu konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Teluk Tapang. Masyarakat menganggap tanah yang telah mereka garap

secara turun temurun sebagai tanah ulayat mereka, namun pemerintah mengklaim tanah tersebut sebagai bagian dari PSN. Akses jalan yang terbuka memudahkan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan sawit secara ilegal di kawasan hutan. Konflik agraria semakin rumit karena ketidakjelasan status tanah yang digarap oleh masyarakat.

2. Ketidakjelasan Status Tanah dan Konflik Agraria

Pemerintah menganggap tanah yang digarap oleh masyarakat sebagai tanah ilegal karena tidak memiliki izin. Konflik agraria semakin memuncak karena klaim tanah oleh pemerintah untuk PSN. Masyarakat menggarap tanah tersebut tanpa izin formal, dan ketidakjelasan status tanah menjadi pemicu konflik agraria. Pengelolaan yang tidak jelas dapat merugikan kedua belah pihak.

3. Kurangnya Sosialisasi dan Pengawasan

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait pembangunan PSN dan aturan terkait hutan produksi menyebabkan masyarakat tidak memahami konsekuensi dari aktivitas mereka. Masyarakat membuka lahan tanpa izin dengan keyakinan bahwa mereka memiliki hak turun temurun. Pengawasan yang kurang menyebabkan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia KPH

Rentang wilayah yang luas dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas di UPTD KPHL menyebabkan keterbatasan dalam memonitor dan mengelola kawasan hutan, terutama yang jauh dari lokasi KPH. Kawasan-kawasan sulit dijangkau dan sulit untuk mendeteksi pelanggaran hutan secara efektif. Kesadaran masyarakat terhadap hukum kehutanan juga rendah karena keterbatasan sosialisasi.

5. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah

Kesadaran hukum masyarakat terkait hutan dan perizinan rendah, sehingga kegiatan penegakan dan penindakan hukuman tidak memberikan efek jera.

Masyarakat cenderung melanjutkan kegiatan ilegal tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Pendidikan dan sosialisasi hukum perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

5. Dampak Lingkungan dari Konflik Agraria

Konflik agraria dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, seperti pembukaan lahan ilegal dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Potensi kerugian masyarakat dan dampak lingkungan perlu dievaluasi. Pemindahan PSN mungkin perlu dipertimbangkan jika potensi kerugian lebih besar daripada manfaatnya.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, perlu adanya dialog dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Peningkatan sosialisasi, pendidikan, dan pengawasan dapat membantu meminimalisir konflik dan aktivitas ilegal yang merugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian manajemen kawasan hutan di Nagari Air Bangis, terdapat beberapa kendala. Dalam aspek perencanaan, UPTD KPHL Pasaman Raya melakukan kegiatan perencanaan pengelolaan hutan dengan menyelenggarakan pemanfaatan, mengatur pemanfaatan hutan, rehabilitasi, dan perlindungan hutan. Namun, jumlah personil yang terbatas (28 orang) belum cukup untuk menjalankan tugas secara optimal, terutama mengingat wilayah tanggung jawab melibatkan dua kabupaten. Dalam fungsi pengarahan, UPTD KPHL berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, namun kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Dalam penanganan kendala di Nagari Air Bangis, saran peneliti mencakup konsolidasi pekebun, pembuktian historis tanah ulayat, fasilitasi pemerintah, dan advokasi WALHI. Terkait kendala open acces jalan, saran mencakup pembatasan

akses masuk kawasan dengan pemetaan dan perizinan yang jelas..

DAFTAR PUSTAKA

- Darmanto, M. (2014). *Tata Kelola Dalam Pengelolaan Hutan Lindung*.
- Fazliani, C. N. (2022). *Tata Kelola Hutan Kota BNI Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Fazliani, C. N. (2022). *Tata Kelola Hutan Kota BNI Di Kota Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Hendryadi, Tricahyadinata, (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Moleong, L. J., & Edisi, P. R. R. B. (2004). *Metodelogi penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 3(01).
- Rahmawati, R., Hernawan, D., Darusman, D., & Sektiono, D. (2019). Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Sosiohumaniora*, 21(3), 305-315.
- Shim, J. K., Siegel, J. G., & Shim, A. I. (2011). *Budgeting basics and beyond* (Vol. 574). John Wiley & Sons.
- Siswanto, H. B. (2016). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunaryo, J., Nadira, N., Poiran, P., Wismar, T., & Rusnaini, S. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM RUANG Terbuka Hijau (Rth) Di Kawasan Kota Muara Tebo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Kabupaten Tebo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 5(1), 12-20.
- Zaitunah, A. (2004). *Illegal Logging, Defenition And Scope*.